



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

DENGAN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) EKO PRASETYO

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SERTA PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA DAN SUMBER DAYA  
MANUSIA

NOMOR : 036/UNH.01/KS/2025

NOMOR : 09/PKS/SK/KAP-EP/I/2025

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (24-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Reny Wahyuning Astuti, M.Kom** : Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Nurdin Hamzah, berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, 36133, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. Eko Prasetyo M.Sc, Ak, CA, CPA** : Pimpinan KAP Eko Prasetyo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik Eko Prasetyo, berkedudukan di Jalan Raja Yamin No.1 – K Lantai 1 RT.25, Kel Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi 36129, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama bergabai bidang atau kegiatan dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan tugas fungsi masing-masing pihak diantaranya dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya yang memberikan sumbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat, bangsa, dan negara.

**Pasal 2**  
**OBJEK**

Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Peningkatan Kualitas Lembaga dan Sumber Daya Manusia.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang:

- a. Penyelenggaraan kerja sama pendidikan
- b. Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia
- c. Pengabdian kepada masyarakat, dan
- d. Kerja sama di bidang lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dijabarkan dan dituangkan secara rinci mengenai ruang lingkup kegiatan kerja sama, jadwal pelaksanaan, pembiayaan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu dalam suatu perjanjian Kontrak Kerja tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacupada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tindak lanjut melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat akan dilaksanakan oleh wakil dari masing-masing **PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui nara hubung di bawah ini:
  - a. **PIHAK PERTAMA : Fakultas Ilmu Komputer**  
Alamat : Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, 36133.
  - b. **PIHAK KEDUA : KAP Eko Prasetyo**  
Alamat : Jalan Raja Yamin No.1 – K Lantai 1 RT.25, Kel Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi 36129.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut segera memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan 1 (satu) kali dalam dua tahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing disertai materai, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH**



Reny Wahyuning Astuti, M.Kom

**PIHAK KEDUA,**  
**KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) EKO**  
**PRASETYO**



Eko Prasetyo M.Sc, Ak, CA, CPA